

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan landasan idiil Indonesia sebagai suatu negara. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukumnya. Dalam UUD 1945, terdapat sebuah pasal yang membahas tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama. Pasal tersebut termasuk ke dalam salah satu yang berisikan tentang hak asasi manusia. Tentu saja sebagai manusia, kita mempunyai hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 membahas soal agama yang dijabarkan lebih rinci dalam dua ayat. Bunyi Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, bunyi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara sederhana, singkatnya makna Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 adalah negara menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara.

Lebih lanjut terkait makna Pasal 29 UUD 1945, Yusril Ihza menerangkan bahwa ketentuan Pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan untuk memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Terkait kebebasan memeluk agama ini perlu dilihat dari sudut teologi keagamaan, yang seharusnya bersifat transenden, yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan.

Hubungan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 adalah agama dan kepercayaan

yang diberikan hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan sila pertama Pancasila. Pasalnya, paham tidak bertuhan bertujuan untuk menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan¹.

Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga melindungi orang-orang dengan kepercayaan non-agama, seperti atheis, humanis, dan sebagainya dimanapun mereka berada. Bahkan juga melindungi orang-orang yang tidak peduli dengan agama atau kepercayaan sama sekali. Dengan kata lain, melindungi setiap orang.

Proses kehidupan manusia tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan relasi dan sikap-sikap penghargaan dalam relasi kehidupan bermasyarakat. Sikap penghargaan terhadap relasi yang telah dibangun ini merupakan sebuah pemahaman yang baik bagi pertumbuhan cita rasa solidaritas terhadap orang lain. Kehidupan manusia saat ini, membangun sikap solidaritas sangatlah penting terutama di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai macam latar belakang suku, ras dan agama. Sikap solidaritas merupakan bagian dari sikap kerendahan hati untuk menyadari bahwa manusia itu tidak

¹ Fatmawati. 2011. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. 2011. hal. 3.

hidup sendirian tetapi pada hakikatnya manusia hendaknya membutuhkan orang lain².

Namun sebelum melihat secara lebih jauh, penelitian ini akan berusaha mengaitkan dengan konteks kehidupan beragama masa kini secara khusus berkaitan dengan konsep filosofi Satu Tungku Tiga Batu atau yang disebut dengan bahasa daerah Fakfak yaitu *toromit war istery* atau *ko on kno mbi mombi du qpona* yang merupakan falsafah hidup masyarakat Fakfak dan yang ditinjau pula dalam perspektif realisme mengenai perwujudan toleransi kehidupan beragama. Beberapa studi terdahulu menilai bahwa kehidupan dalam masyarakat yang pluralis hendaknya saling memberikan sikap penghargaan terhadap hidup beragama sehingga diperlukan toleransi hidup beragama yang otentik. Toleransi hidup beragama yang otentik mencakup beberapa hal yakni pertama, Membangun sikap kesadaran terhadap adanya perbedaan agama dan keyakinan, yang ditunjukkan melalui sikap pribadi yang terbuka terhadap identitas dalam diri dan keyakinan.

Kedua, harus bisa memahami adanya perbedaan yang ditunjukkan melalui sikap dan minat untuk mengenal agama lain, termasuk mengenali sisi persamaan maupun perbedaan. Sikap seperti ini ditandai dengan adanya kemauan dan keberanian untuk masuk dan memahami agama dari sumber utama, dan bukan sekedar interpretasi secara lahiriah pengamalan agama. Ketiga, membangun sikap penerimaan dari dalam diri untuk menerima orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Sebagai tanda rasa hormat terhadap keyakinan orang lain dan menghindari sikap sinkretisme terhadap agama lain.

² Flassy dkk, Modal sosial: definisi, dimensi, dan tipologi. 2020.

Keempat, hendaknya memberikan kesempatan bagi kaum agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Semisal memberikan kemudahan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah, mendirikan tempat ibadah serta menjalankan keyakinannya tanpa harus diberi syarat-syarat tertentu atau dipersulit.

Kelima, setiap orang hendaknya membangun sebuah sikap kerja sama dengan pemeluk agama lain sebagai relasi yang mendalam sebagai sesama umat manusia. Relasi semacam inilah yang sangat penting untuk diperhatikan agar terhindar dari sikap pembedaan terhadap agama atau membandingkan agama yang satu dengan yang lain³. Sikap yang ditunjukkan bagi seseorang yang beragama terletak pada sikapnya dalam membangun atmosfer yang menghargai manusia lain dalam kehidupan beragama⁴. Hasil dari sikap penghargaan inilah yang ditunjukkan dalam sikap toleransi terhadap kaum beragama baik yang berkeyakinan sama maupun yang berbeda keyakinan. Kerukunan beragama di Kabupaten Fakfak merupakan harmoni kehidupan beragama yang dilandasi nilai dan etika budaya yang masih melekat. Satu Tungku Tiga Batu merupakan alat kontrol untuk mempertahankan kehidupan beragama yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak.

Daerah Fakfak sejak dahulu kala telah dikenal sebagai daerah penghasil pala. Sampai saat ini kota Fakfak dijuluki “kota pala”, karena sejak dulu sampai sekarang hasil bumi terbesar Fakfak adalah pala. Pada awalnya, Fakfak dikenal sebagai Jazirah Onim, yang biasanya juga disebut Kapaur

³ Abdul Mu'ti, *Pluralisme Positif Konsep dalam Implementasi dan Pendidikan Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Pustaka, 2019. hal. 17

⁴ Iribaram, Suparto, *Satu Tungku Tiga Batu; Kerja Sama. Tiga Agama Dalam Kehidupan Beragama di Fakfak*, Thesis, FIB UGM, Jogjakarta, 2011.

yang terdiri dari berbagai kerajaan kecil. “Daerah ini dimiliki oleh raja-raja Ati-ati, Fatagar, Wartuar, Sekar, Pikpik, Patipi, Rumbati, dan Arguni”. Pada umumnya daerah ini dikuasai oleh para pendatang, maksudnya adalah bahwa ada raja-raja yang berasal dari luar Papua, jadi bukan dari penduduk asli. Daerah Kapaur disukai oleh para pedagang karena adanya hutan-hutan pala. Bertahun-tahun sebelum adanya pusat pemerintahan, para pedagang lebih dahulu telah datang ke daerah ini, seperti para pedagang Seram, Gorom, Bugis, Makassar, Arab, dan Cina. Terutama orang-orang Seram mempunyai pengaruh yang besar di daerah ini karena kebanyakan dari mereka kawin dengan wanita daerah ini. Sebaiknya banyak wanita Seram dikawinkan dengan pemuda-pemuda daerah Kapaur.

Hingga saat ini, banyak orang berdatangan ke Fakfak dan berdiam di wilayah-wilayah yang ada. Mereka antara lain berasal dari Maluku, kepulauan Kei, Tapa, Dobo, Tanimbar, Flores (NTT), Toraja, Kaimana, Mimika, Serui, Biak dan Sorong. Ini menjadikan masyarakat Fakfak saat ini sangat heterogen. Dalam kaitan dengan konsep “satu tungku tiga batu” di dalam tulisan ini, pengamatan dan pemahaman penulis ini dikhususkan pada tiga agama yaitu: Protestan, Katolik, dan Islam, yang para pemeluknya dapat hidup dan menjalin hubungan dengan harmonis di wilayah Fakfak Papua sejak tahun 1912, yaitu sejak Injil pertama kali masuk di wilayah ini. Kehidupan beragama masyarakat Fakfak tetap eksis dan berjalan dengan baik. Kehidupan religius masing-masing warga diekspresikan melalui pelbagai bentuk agama yang diyakininya, baik itu yang merupakan warisan nenek moyang maupun yang datang dari luar. Begitu pula hubungan sosial

antarumat beragama terjalin harmonis. Kiprah yang bersifat positif itu menunjukkan bahwa agama-agama bukan hanya melekat pada masa yang lampau, tetapi juga tampak berusaha untuk menggapai masa yang akan datang.

Hal di atas tampak bukan hanya dari isi kegiatan keagamaan, seperti: partisipasi untuk membangun rumah ibadah dari kelompok agama tertentu, dan/atau turut hadir pada hari raya kelompok lain, dan sebagainya, tetapi juga dari semangat masing-masing agama yang mulai membuka diri satu terhadap yang lain. Umpamanya saja, agama-agama tersebut mulai tahu bahwa di dalam diri mereka masing-masing tersimpan benih-benih ajaran-ajaran yang sangat positif dan kreatif dalam kehidupan secara bersama. Kondisi objektif masyarakat Fakfak itu mencerminkan kesatuan realitas antara kemajemukan agama dengan tekad untuk bersatu antarorang per orang dan antarorang dan bumi tempat berpijak. Dari segi etnis dan budaya tidak banyak perbedaan, namun dari agama dan bahasa daerah dengan dialek ke dalam bentuk yang khas dari sejarah kepulauan itu. Untuk menyatukan masyarakat Fakfak Papua dengan kondisi sosial dan keagamaan seperti itu, mereka membuat konsensus bersama untuk menciptakan suatu sistem budaya, yang disebut dengan istilah “satu tungku tiga batu”.

Satu tungku tiga batu dipandang sebagai sistem budaya yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, yang digunakan untuk memahami hal-hal hidup kebersamaan secara individu dan masyarakat. Kesatuan dalam sistem budaya masyarakat Fakfak ini berdaya rekat yang kuat. Apalagi kondisi masyarakat diwarnai sejarah masuknya ketiga agama tersebut pada masa yang

sama. Konsep tersebut mendasari pola pikir dan menetapkan soal integrasi sebagai kekuatan persaudaraan etnis Papua, walaupun agama berbeda. Sistem budaya ini dianggap memberi arah dan orientasi kepada para warga masyarakat untuk menjalin solidaritas suku budaya yang sama, kerukunan, toleransi antarkelompok etnis, agama, dan sosial. Sistem budaya yang disebut satu tungku tiga batu dalam kehidupan masyarakat Fakfak tersebut sebagai wujud ideologi kebudayaan, dipandang penting dan bernilai sehingga dijadikan pedoman tingkah laku dalam kehidupan antarumat beragama.

Kekhususan sistem budaya masyarakat Fakfak, yang penerapannya tampak pada sifat dan sikap toleransi antarumat beragama pada kalangan Protestan, Katolik, dan Islam menjadi alasan penulis untuk membahasnya dalam tulisan ini. Selanjutnya sebagai refleksi atas semangat toleransi antarumat beragama itu penulis kemukakan pendekatan misi yang kontekstual khususnya pada kalangan Protestan. Dengan demikian, golongan Protestan dan masyarakat Fakfak ada bukan untuk dirinya sendiri atau untuk saling ada, melainkan ada untuk keberadaan dan kehidupan bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti tentang “Hakikat Satu Tungku Tiga Batu Dalam Hukum Adat Sebagai Wujud Toleransi Hidup Antar Umat Beragama Dan Jaminan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Fakfak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai satu tungku tiga batu dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak ?

2. Bagaimana fungsi satu tungku tiga batu sebagai wujud toleransi (simbol) antar umat beragama di Kabupaten Fakfak ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nilai-nilai satu tungku tiga batu dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak
2. Untuk mengetahui fungsi satu tungku tiga batu sebagai wujud toleransi (simbol) antar umat beragama di Kabupaten Fakfak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran terhadap peranan satu tungku tiga batu dalam hukum adat sebagai wujud toleransi hidup antar umat beragama dan jaminan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sekaligus sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis masalah peranan satu tungku tiga batu dalam hukum adat sebagai wujud toleransi hidup antar umat beragama dan jaminan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- c. Penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Program Magister Hukum Universitas Cendrawasih Papua.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, pencarian melalui internet, daftar-daftar karya ilmiah tidak ditemukan kemiripan-kemiripan dalam hal judul, maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain. Penelitian ini adalah hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan kontra faktual peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.